



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 101 Tahun 2005
TENTANG
PENGESAHAN PROGRAM KERJA
SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SALATIGA
TAHUN 2006
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2006, maka dipandang perlu mengesahkan Program Kerja serta Anggaran dan Belanja dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000, RKAPB harus mendapatkan pengesahan dari Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Kota Salatiga Tahun 2006.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor HK/126/1979 tentang Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 21 Desember 2005 tentang Rencana Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PROGRAM KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2006.
- (2) Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2006, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan PD BPR dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi tetap ditingkatkan.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 27 Desember 2005.


WALIKOTA SALATIGA, 


H. TOTO MINTO 27/12/05

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 104